



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli yang nyaman, aman, tertib, bersih, sehat, serta tetap melestarikan budaya lokal untuk mempertahankan estetika kota sebagai Kota Samaeri, maka diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu mengatur dan melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3529);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
27. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
29. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Walikota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menangani

urusan dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah.

8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kuasa atau kewenangan karena jabatan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh pejabat yang berwenang dan/atau kepala daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
17. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatan.

19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
22. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
25. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
26. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa mendatang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai :

- a. landasan hukum untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang bersifat preventif dan represif nonyustisial;
- b. jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan hukum yang bersifat pelanggaran;

- c. perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum.

Pasal 3

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah bertujuan untuk :

- 1. mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, tertib, bersih, sehat serta tetap melestarikan budaya lokal untuk mempertahankan estetika kota sebagai Kota Samaeri;
- 2. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau badan;
- 4. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula objek yang diatur dalam peraturan ini sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
- 5. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya;
- 6. memberikan efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi :

- a. tertib jalan, trotoar dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha tertentu;
- f. tertib sosial dan budaya;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- h. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV

TERTIB JALAN, TROTOAR DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
 - c. membuat, memasang dan/atau merusak pita kejut atau pita penggadu di jalan;
 - d. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - e. membongkar dan/atau memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
 - f. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - g. menimbun, meletakkan, menempatkan tumpukan tanah, pasir, batu, batu bata, kerikil, semen dan bahan bangunan/bahan tambang lainnya pada tepi jalan, trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit;
 - h. melakukan penjemuran barang-barang di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit;
 - i. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar.
- (2) Setiap orang/badan dapat membuat dan/atau memasang pita kejut atau pita penggadu di jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketinggian maksimal 5 (lima) cm dan lebar maksimal 10 (sepuluh) cm dan/atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang/badan yang telah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, ketenteraman serta kenyamanan lingkungan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mengangkut bahan tanah, pasir dan/atau bahan berbau busuk dan berdebu dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. pengangkutan sebagaimana dimaksud pada butir (a) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat berwenang.

Pasal 10

Setiap kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengendarai dan/atau yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang :
 - a. membuang sampah, dan/atau kotoran lainnya di badan jalan, bahu jalan, trotoar, parit, jembatan, sungai dan pinggir laut/tepi pantai kecuali di tempat yang telah ditentukan.
 - b. meludah pada saat kendaraan sedang berjalan.
- (2) Setiap orang yang mengendarai dan/atau yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah, kotoran permen karet dan/atau kotoran lainnya selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan/atau
 - d. mengamen.
- (3) Setiap kendaraan umum dan kendaraan pribadi berupa mobil wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. mendirikan warung, melaksanakan aktifitas berdagang/berjualan, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu-lintas dan keamanan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan dan/atau tempat usaha dalam bentuk apapun, baik bersifat permanen/semi permanen maupun bersifat sementara yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan fungsi trotoar;

- f. membakar sampah di badan jalan dan marka jalan;
- g. memasang portal pada jalan umum;
- h. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
- i. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- j. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecet kendaraan di jalan;
- k. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- l. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- n. buang air besar dan kecil di jalan dan saluran;
- o. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pada jalur hijau, taman, pagar taman atau tempat umum beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. mendirikan bangunan dan/atau kios dan berjualan atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi taman, jalur hijau dan/atau tempat umum;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, tiang dan/atau lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman kota dan fasilitas umum lainnya kecuali tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
 - j. menyebarkan dan/atau membagikan selebaran, brosur, plamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - k. melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - l. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - m. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - n. membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
 - o. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j dan huruf k bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 14

Pemanfaatan jalur hijau, taman dan tempat umum wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori, mencemari dan/atau merusak sungai, saluran air dan sumber air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - c. membangun tempat cucikakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas parit, saluran, sungai, irigasi dan bantaran sungai;
 - d. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran dan sungai; dan
 - e. menutup saluran dan/atau gorong-gorong.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam sebagai kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau sumber air yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di laut, perairan lepas pantai dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan daerah.

Pasal 19

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang disediakan.

Pasal 22

Setiap orang dilarang merokok di dalam lingkungan sekolah, rumah sakit, puskesmas dan/atau puskesmas pembantu kecuali pada ruangan yang telah ditentukan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pekarangan dan pagar pekarangan yang berbatasan dengan jalan.
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan serta kotoran atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengerukan parit yang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan, keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau keluarga wajib menjaga keamanan, ketentraman dan kenyamanan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau keluarga dapat menyelenggarakan hiburan keluarga berupa karaoke keluarga dan/atau membunyikan musik lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu pukul 22.00 Wib, kecuali tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang membuang hewan atau binatang yang sudah mati di jalan, trotoar, parit, sumber mata air, saluran sungai dan laut.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan, trotoar, parit, gorong-gorong, bangunan/gedung dan atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 27

Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan/sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memperhatikan kenyamanan dan kebersihan lingkungan dan/atau dampak lingkungan serta kepentingan umum;
- (2) Untuk menghindari pencemaran lingkungan, maka di kawasan padat penduduk atau perkotaan setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat tempat penampungan limbah atau kotoran dalam bentuk safety tank;
- (3) Untuk menjaga kepentingan umum/masyarakat setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit/puskesmas atau puskesmas pembantu serta kantor pemerintahan.
- (4) Setiap orang/badan dilarang membuat/membangun kandang ternak di atas parit, trotoar dan/atau saluran sungai serta dilarang mengafirkan limbah/kotoran ternak ke parit, sungai/kali, saluran sungai dan laut.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak tanaman yang berada dikawasan lindung.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemanfaatan petasan dan/atau sejenisnya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman orang lain.
- (2) Setiap orang atau kelompok/organisasi dilarang melakukan aksi sweeping terhadap orang lain atau kelompok/organisasi tertentu, kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang/badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang.
 - a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - d. mempergunakan fasilitas umum yang bukan

- peruntukannya; dan
- e. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalan hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

Setiap PKL dilarang:

- (1) melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan di jalan, trotoar, kakilina/terras toko atau rumah, jalur hijau dan/atau fasilitas umum.
- (2) melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan
- (3) melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan usaha, berdagang/berjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikecualikan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Penempatan PKL untuk melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.

BAB VIII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 37

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (3) Setiap orang/badan diwajibkan menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan, dan kenyamanan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Setiap orang/badan yang memasang nama pengenal usaha dan/atau nama pengenal profesi wajib mempertimbangkan estetika dan keindahan kota dan/atau dengan tidak mengganggu ketenteraman, kenyamanan dan kepentingan umum.
- (2) Pemasangan nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam bentuk neon box.
- (3) Bentuk dan ukuran neon box sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, transportasi laut, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, pertunjukan, olah raga dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang :

1. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian hewan atau ternak tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
2. mengangkut dengan menggunakan dan/atau tidak menggunakan kendaraan untuk tujuan menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian hewan atau ternak tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 41

Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 42

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Walikota.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

BAB IX

TERTIB SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan acara, pesta dan/atau kegiatan perkawinan secara adat istiadat daerah setempat dengan menggunakan fasilitas umum dan/atau sejenisnya dapat digunakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan acara, pesta dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai pada batas waktu pukul 02.00 Wib dini hari, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan sekitarnya.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis dan/atau pengamen;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis dan/atau pengamen;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, dan/atau pengamen.
- e. mauk- ma bukan yang mengakibatkan suasana gaduh/keirbatan dan/atau mengganggu ketenteraman dan nyaman orang lain.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang bertingkahtaku dan/atau berbuat asusila di tempat terselubung dan/atau di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempattempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penaja seks komersial.

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah, penyewa rumah/kos-kosan, srama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau sejenis bangunan lainnya dilarang menampung dan/atau memberi tumpangan tetap dan/atau sementara kepada wanita atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 49

- (1) Setiap siswa dan/atau pelajar dilarang :
 - a. melakukan aktifitas di luar gedung sekolah selama jam pelajaran berlangsung;
 - b. memakai pakaian sekolah dan/atau atribut pendidikan saat mengunjungi tempat-tempat umum, rekreasi, hiburan umum, arena permainan dan/atau sejenisnya;
 - c. mengunjungi tempat-tempat umum, rekreasi, hiburan umum, arena permainan dan/atau sejenisnya di atas jam 21.00 WIB malam hari;
 - d. mengunjungi tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, cafe, bilyar dan/atau sejenisnya; dan
 - e. melakukan tawuran dan/atau sejenisnya antara sekolah sendiri dan/atau sekolah lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi yang mendapat izin dari Kepala Sekolah atau Guru.

Pasal 50

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai pada batas waktu pukul 00.00 WIB malam hari sedangkan pada hari Sabtu dan hari Minggu sampai pada batas waktu pukul 01.00 WIB dini hari, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan sekitarnya.
- (4) Pemanfaatan tempat hiburan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Kepolisian dan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Setiap orang dan/atau badan dapat menyampaikan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.
- (4) Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Walikota dapat membentuk tim razia Gabungan dan/atau tim terpadu yang melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i, ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m dan huruf n, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf c, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 45, Pasal 46 huruf a, huruf d dan huruf e, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 52, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sebagai hukuman sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikersakan sanksi pidana.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan atau petugas polisi pamong praja tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 18, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf a, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 47 ayat (2) huruf b, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k dan huruf m, Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf c, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c, Pasal 26, Pasal 32 ayat (2), Pasal 46 huruf b dan huruf c dan Pasal 48 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal (7) huruf b, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 huruf g, huruf h, huruf j, huruf l dan huruf o, Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf k, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pasal 37 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juni 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

D i u d a n g k a n d i G u n u n g s i t o l i
p a d a t a g g a l 28 J u n i 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREGPERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA : 6/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESLAWATI ZEGA
NIP 19751213 200112 2 005